



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAK/SEDEKAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensucikan setiap pendapatan atau penghasilan diperoleh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menurut syari'at Islam perlu dikeluarkan zakat pendapatan apabila telah mencapai nisabnya, maka untuk lebih meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pedoman Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAK/SEDEKAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah dan ditambah satu huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ketentuan zakat pendapatan PNS adalah sebagai berikut:

- a. Perhitungan zakat pendapatan adalah sebesar 20 dinar/85 gram x Rp. 500.000,- = Rp. 42.500.000,- / tahun (asumsi 1 gram emas senilai Rp. 500.000).
 - b. Zakat profesi PNS adalah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulan apabila gaji yang bersangkutan telah mencapai minimal Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan nilai Rp. 42.500.000,- dibagi 12 bulan yaitu sebesar Rp. 3.541.667.
 - c. Penyaluran zakat profesi tersebut diakomodir oleh bendahara masing-masing instansi dengan cara membuat rekap penerimaan zakat dan infak/sedekah untuk kemudian diserahkan kepada Bank Lampung.
 - d. Bank Lampung melakukan pemotongan zakat sesuai rekap yang diberikan oleh bendahara instansi untuk di transfer ke rekening penampungan BAZNAS.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah dan ditambah huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

Ketentuan infak dan sedekah adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang gajinya kurang dari Rp. 3.500.000,-/bulan dihimbau untuk dapat mengeluarkan infak/sedekah.
- b. Bagi tenaga kontrak dihimbau untuk mengeluarkan infak/sedekah.
- c. Penyaluran infak/sedekah tersebut diakomodir oleh bendahara masing-masing instansi dengan cara membuat rekap penerimaan zakat dan infak/sedekah untuk kemudian diserahkan kepada Bank Lampung.

- d. Besaran infak/sedekah (Bagi yang gajinya dibawah Rp. 3.500.000,-) adalah sebagai berikut :
- 1) PNS Golongan IV sebesar Rp. 40.000,-/bulan;
 - 2) PNS Golongan III sebesar Rp. 30.000,-/bulan;
 - 3) PNS Golongan II sebesar Rp. 20.000,-/bulan;
 - 4) PNS Golongan I sebesar Rp. 10.000,-/bulan;
 - 5) Tenaga Kontrak sebesar Rp. 10.000,-/bulan.
- e. Bank Lampung melakukan pemotongan infak/sedekah sesuai rekap yang diberikan oleh bandahara instansi untuk di transfer ke rekening penampungan BAZNAS.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat wajib membuat laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi dan infak/sedekah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

- (1a) Baznas Kabupaten Pesisir Barat memiliki 5 bidang pendistribusian yaitu :
- a. Pesisir Barat Cerdas, yaitu memberikan bantuan kepada siswa sekolah SD dan SMP yang meliputi perlengkapan dan tunggakan sekolah.
 - b. Pesisir Barat Sehat, yaitu memberikan bantuan biaya pengobatan dan biaya pembelian peralatan.
 - c. Pesisir Barat Makmur, yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada UMKM, dan makan gratis.
 - d. Pesisir Barat Taqwa, yaitu memberikan bantuan kepada masjid, guru ngaji, marbot, uang duka, takjil gratis.
 - e. Pesisir Barat Peduli, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang meliputi, bedah rumah, pemasangan listrik, bantuan paket sembako.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tersebut diatas dipublikasikan melalui media cetak lokal dan website BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat.

4. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA KEBERATAN

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebaga berikut:

Pasal 7A

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang keberatan dengan ketentuan ini dapat membuat surat pernyataan keberatan disertai dengan alasan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 22 Januari 2020
BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 22 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 147

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**